



**PENETAPAN**

Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abd. Malik Bin Sudin**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

**Suharni Binti Saud. S**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 10 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bendewuta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

Penetapan Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una halaman 1 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Saud S yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Taufiq, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Hasmun dan Bapak Badrun, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 264.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Bendewuta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan **1 (Satu)** orang anak, yang bernama :
  1. Meli Binti Abd. Malik, Lahir 25 April 2014;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah para Pemohon serta pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Bendewuta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Bendewuta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo, Kabupaten

Penetapan Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abd. Malik Bin Sudin**) dengan Pemohon II (**Suharni Binti Saud. S**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Bendewuta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara
4. Biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 1 Desember 2016 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penetapan Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una halaman 4 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Oheo dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Drs. Akramudin.,M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi. M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Drs. Akramudin.,M.H.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi.,M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	100.000,-
Biaya redaksi	Rp	6.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA Una halaman 5 dari 5 halaman